



PUTUSAN
NOMOR : 158/PID/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **AGUS ARDI Alias AGUS.**
Tempat Lahir : Sei Siarti
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 08 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Teluk Sentosa Kec.Panai Hulu
Kab.Labuhan Batu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : Kelas I SMA

-----Terdakwa pernah ditahan oleh :-----

1. Penyidik dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d tanggal 28 Oktober 2012 ; -----
2. Ditangguhkan oleh penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2012 ; -----
3. Ditahan dalam tahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam tahanan kota sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 23 Januari 2013 ;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau PRapat dalam tahanan Kota sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d tanggal 22 Pebruari 2013 ;----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2012.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Nomor Reg. Perk : PDM- 504/Rp.Rap/12/2012, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Dakwaan.

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS ARDI Alias AGUS**, pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Desa Sei Sentosa Kec. Panai Hulu Kab.Labuhan Batu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah mengambil sesuatu barang berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor Polisi BK.2921 CM dengan nomor rangka NIK; MH32 P20037 K 527896 dan nomor mesin 2P2-528026 yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik Heri Perwira, dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu bersama Muhammad Ridwan Putra Siregar Alias Duan (berkas perkara terpisah) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib bertempat Desa Sei Sentosa Kec.Panai Hulu Kab.Labuhan Batu, terdakwa **AGUS ARDI Alias AGUS** , bersama dengan Muhammad Ridwan Putra Siregar alias Duan (berkas perkara terpisah) jalan jalan menggunakan 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Bit warna hitam milik terdakwa, lalu terdakwa dan Muhammad Ridwan Putra Siregar melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor Polisi BK.2921 CM didepan salon Jimmi, kemudian terdakwa dan Muhammad Ridwan memarkirkan Sp.motornya sejauh seratus meter dari salon Jimmi, kemudian terdakwa dan Muhammad Ridwan Putra Siregar berjalan kaki menuju salon Jimmi, setelah sampai sekira pukul 21.30 Wib kemudian terdakwa dan Muhammad Ridwan Putra Siregar berpura pura menanyakan nomor handphon teman selanjutnya terdakwa mengambil Sp.Motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa serta membawanya ketempat parkir Sp.Motor milik terdakwa dan

selanjutnya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memanggil Muhammad Ridwan Putra Siregar yang kemudian terdakwa dan Muhammad Ridwan Putra Siregar membawa Sp.Motor Yamaha Jupiter Z tersebut dengan mendorongnya kerumah saksi Sulaiman Als Leman di Gang Mados Desa Sei Sentosa Kec.Panau Hulu Kab.Labuhan Batu,lalu terdakwa mengantarkan Muhammad Ridwan Putra Siregar kereumahnya setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan melihat kerumunan orang ramai yang pada akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya,selanjutnya terdakwa menghubungi Muhammad Ridwan Putra Siregar dan kemudian Muhammad Ridwan Putra Siregar datang sehingga terdakwa dan Muhammad Ridwan Putra Siregar diamankan, dan benar tujuan terdakwa dan saksi Muhammad Ridwan Putra Siregar mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual akan tetapi terdakwa belum tahu kepada siapa Sp.Motor dijual, karena terdakwa mengambil Sp.Motor tersebut atas kemauan terdakwa sendiri tanpa ada meminta ijin kepada saksi korban,maka saksi saksi langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Panai Tengah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dri Rp. 250. (dua ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana Jo UU RI No.3 thun 1997 tentang Peradilan Anak.

Subsidaair.

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS ARDI Alias AGUS**, pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Desa Sei Sentosa Kec. Panai Hulu Kab.Labuhan Batu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah mengambil sesuatu barang berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor Polisi BK.2921 CM dengan nomor rangka NIK; MH32 P20037 K 527896 dan nomor mesin 2P2-528026 yang seluruhnya

atau.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik Heri Perwira, dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib bertempat Desa Sei Sentosa Kec.Panai Hulu Kab.Labuhan Batu, terdakwa **AGUS ARDI Alias AGUS** , bersama dengan Muhammad Ridwan Putra Siregar alias Duan (berkas perkara terpisah) jalan jalan menggunakan 1 (satu) unit Sp.Motor Honda Bit warna hitam milik terdakwa, lalu terdakwa dan Muhammad Ridwan Putra Siregar melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor Polisi BK.2921 CM didepan salon Jimmi, kemudian terdakwa dan Muhammad Ridwan memarkirkan Sp.motornya sejauh seratus meter dari salon Jimmi, kemudian terdakwa dan Muhammad Ridwan Putra Siregar berjalan kaki menuju salon Jimmi, setelah sampai sekira pukul 21.30 Wib kemudian terdakwa dan Muhammad Ridwan Putra Siregar berpura pura menanyakan nomor handphon teman selanjutnya terdakwa mengambil Sp.Motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa serta membawanya ketempat parkir Sp.Motor milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa memanggil Muhammad Ridwan Putra Siregar yang kemudian terdakwa dan Muhammad Ridwan Putra Siregar membawa Sp.Motor Yamaha Jupiter Z tersebut dengan mendorongnya kerumah saksi Sulaiman Als Leman di Gang Mados Desa Sei Sentosa Kec.Panau Hulu Kab.Labuhan Batu,lalu terdakwa mengantarkan Muhammad Ridwan Putra Siregar kereumahnya setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dan melihat kerumunan orang ramai yang pada akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya,selanjutnya terdakwa menghubungi Muhammad Ridwan Putra Siregar dan kemudian Muhammad Ridwan Putra Siregar datang sehingga terdakwa dan Muhammad Ridwan Putra Siregar diamankan, dan benar tujuan terdakwa dan saksi Muhammad Ridwan Putra Siregar mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual akan tetapi terdakwa belum tahu kepada siapa Sp.Motor dijual, karena terdakwa mengambil Sp.Motor tersebut atas kemauan terdakwa sendiri tanpa ada meminta ijin kepada saksi korban,maka saksi saksi

langsung.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Panai Tengah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250. (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo UU RI No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;-----

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2013 No. Reg. Perkara : PDM- 504/Rp.Rap/12/2012, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Agus Ardi Alias Agus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP jo UU RI No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) penjara dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor Polisi BK.2921 CM dengan nomor rangka NIK; MH32 P20037 K 527896 dan nomor mesin 2P2-528026 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Heri Perwira.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1000 (seribu rupiah ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Pebruari 2013, No. 03 / Pid.B.A/ 2013 / PN-RAP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa terdakwa **Agus Ardi alias Agus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3.Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa

kecuali.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali ada perintah Hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan

4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor Polisi BK.2921CM dengan nomor rangka NIK. MH32P20037K 527896 dan nomor mesin 2P2-528026, dikembalikan kepada saksi Heri Perwira.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

4. Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh : BAIK SITEPU,SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2013 ;-----

5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tertanggal 11 Maret 2013, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No : 03/Pid.B.A/2013/PN-Rap dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang tetapi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkaranya ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan seksama dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Pebruari 2013, No. 03/Pid.B.A/2013/PN-Rap, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusnya, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Jo UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Pebruari 2013, No. 03/Pid.B.A/2013/PN-Rap, yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **22 APRIL 2013**, oleh Kami : **DR. MANAHAN M.P.SITOMPUL,SH.M.Hum** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. LEXSY MAMONTO,SH.MH** dan **KAREL TUPPU,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Maret 2013, No. 158 / PID / 2013 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **29 APRIL 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H.LEXSY MAMONTO,SH.MH. DR.MANAHAN M.P.SITOMPUL,SH.MHum.

ttd

KAREL TUPPU,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LUHUT BAKO, SH.

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya
Panitera,

TJATUR WAHJOE B.SP,SH.M.Hum
NIP. 19630517 199103 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya
Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE,SH.MH
NIP. 19610901 198303 1 004